



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GEDE GUNUNG ANAK DARI KOMANG LESER;**
Tempat lahir : Bali;
Umur/tanggal lahir : 86 tahun / 1 Juli 1937;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangun Harjo RT 002, Kecamatan Bataguh,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/31/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., Anwar Firdaus, S.H., dan Februase Pungkal Nuas Kunum, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berdomisili di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2024 Nomor 94/Pen.Pid.B/2024/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 17 Mei 2024, 20 Juni 2024 dan 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE GUNUNG Anak Dari KOMANG LESER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pembunuhan Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tali Nilon berwarna Biru dengan panjang 4,3 Meter yang terdapat simpul hidup dan di simpul hidup terdapat sisa rambut milik korban sdri. NI MADE DUDUK;

DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa sudah lansia dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-46/Eoh.2/Kpuas/0524 tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut;

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GEDE GUNUNG Anak Dari KOMANG LESER pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Bangun Harjo RT 002, Kec. Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah suami dari Korban Ni Made Duduk dimana terdakwa dan Korban sudah memasuki usia senja dan hanya hidup berdua saja didalam satu rumah. Bahwa terdakwa melihat keadaan Korban yang sudah sakit-sakitan sejak lama. Melihat hal tersebut terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa dari korban dan terdakwa sempat mengatakan kepada korban bahwa agar Korban saja yang mati duluan. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Korban sedang tertidur dan ketika terdakwa mengajak Korban berbicara, Korban tidak merespon Terdakwa. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara Terdakwa mengambil tali nilon dan membuat simpul hidup di tali nilon tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu korban bangun dari tidurnya. Setelah beberapa saat akhirnya korban bangun dan sedang duduk, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memasukan tali nilon yang telah dibuat simpul hidup yang sebelumnya disiapkan oleh terdakwa tersebut ke leher Korban dan Terdakwa langsung menjerat leher Korban dengan tali nilon tersebut hingga Korban terbaring miring ke sebelah kiri, kemudian terdakwa menarik tali nilon tersebut hingga tali nilon tersebut terikat kencang di leher Korban hingga Korban akhirnya tidak bergerak lagi. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberitahu warga yang lewat didepan rumah terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh Korban, dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang kerumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Ni Made Duduk meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Ni Made Duduk dari UPT Puskesmas Pulau Kupang Nomor:1245.1/PKM-PK/XII2023 tanggal 16 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Hartati dengan kesimpulan : Pada Pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian kelopak mata (6) dan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm (8) dimana luka ini dibagian kedua kelopak mata dan dileher. Sebab Kematian diduga karena jeratan tali dileher

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GEDE GUNUNG Anak Dari KOMANG LESER pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Bangun Harjo RT 002, Kec. Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah suami dari Korban Ni Made Duduk dimana terdakwa dan Korban sudah memasuki usia senja dan hanya hidup berdua saja didalam satu rumah. Bahwa terdakwa melihat keadaan Korban yang sudah sakit-sakitan sejak lama. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Korban sedang tertidur dan ketika terdakwa mengajak Korban berbicara, Korban tidak merespon Terdakwa. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara Terdakwa mengambil tali nilon dan membuat simpul hidup di tali nilon tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu korban bangun dari tidurnya. Setelah beberapa saat akhirnya korban bangun dan sedang duduk, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memasukan tali nilon yang telah dibuat simpul hidup yang sebelumnya disiapkan oleh terdakwa tersebut ke leher Korban dan Terdakwa langsung menjerat leher Korban dengan tali nilon tersebut hingga Korban terbaring miring ke sebelah kiri, kemudian terdakwa menarik tali nilon tersebut hingga tali nilon tersebut terikat kencang di leher Korban hingga Korban akhirnya tidak bergerak lagi. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberitahu warga yang lewat didepan rumah terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh Korban, dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang kerumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Ni Made Duduk meninggal dunia.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Ni Made Duduk dari UPT Puskesmas Pulau Kupang Nomor:1245.1/PKM-PK/XII2023 tanggal 16 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Hartati dengan kesimpulan : Pada Pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian kelopak mata (6) dan bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm (8) dimana luka ini dibagian kedua kelopak mata dan dileher. Sebab Kematian diduga karena jeratan tali dileher

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP
ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa GEDE GUNUNG Anak Dari KOMANG LESER pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Bangun Harjo RT 002, Kec. Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah suami dari Korban Ni Made Duduk dimana terdakwa dan Korban sudah memasuki usia senja dan hanya hidup berdua saja didalam satu rumah. Bahwa terdakwa melihat keadaan Korban yang sudah sakit-sakitan sejak lama. Melihat hal tersebut terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa dari korban dan terdakwa sempat mengatakan kepada korban bahwa agar Korban saja yang mati duluan. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Korban sedang tertidur dan ketika terdakwa mengajak Korban berbicara, Korban tidak merespon Terdakwa. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara Terdakwa mengambil tali nilon dan membuat simpul hidup di tali nilon tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu korban bangun dari tidurnya. Setelah beberapa saat akhirnya korban bangun dan sedang duduk, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memasukan tali nilon yang telah dibuat simpul hidup yang sebelumnya disiapkan oleh terdakwa tersebut ke leher Korban dan Terdakwa langsung menjerat leher Korban dengan tali nilon tersebut hingga Korban terbaring miring ke sebelah kiri, kemudian terdakwa menarik tali nilon tersebut hingga tali nilon tersebut terikat kencang di leher Korban hingga Korban akhirnya tidak bergerak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberitahu warga yang lewat didepan rumah terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh Korban, dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang kerumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Ni Made Duduk meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Ni Made Duduk dari UPT Puskesmas Pulau Kupang Nomor:1245.1/PKM-PK/XII2023 tanggal 16 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Hartati dengan kesimpulan : Pada Pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian kelopak mata (6) dan bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm (8) dimana luka ini dibagian kedua kelopak mata dan dileher. Sebab Kematian diduga karena jeratan tali dileher

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa GEDE GUNUNG Anak Dari KOMANG LESER pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Bangun Harjo RT 002, Kec. Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah suami dari Korban Ni Made Duduk dimana terdakwa dan Korban sudah memasuki usia senja dan hanya hidup berdua saja didalam satu rumah. Bahwa terdakwa melihat keadaan Korban yang sudah sakit-sakitan sejak lama. Melihat hal tersebut terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa dari korban dan terdakwa sempat mengatakan kepada korban bahwa agar Korban saja yang mati duluan. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Korban sedang tertidur dan ketika terdakwa mengajak Korban berbicara, Korban tidak merespon Terdakwa. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara Terdakwa mengambil tali nilon dan membuat simpul hidup di tali nilon tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu korban bangun dari tidurnya. Setelah beberapa saat akhirnya korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan sedang duduk, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memasukan tali nilon yang telah dibuat simpul hidup yang sebelumnya disiapkan oleh terdakwa tersebut ke leher Korban dan Terdakwa langsung menjerat leher Korban dengan tali nilon tersebut hingga Korban terbaring miring ke sebelah kiri, kemudian terdakwa menarik tali nilon tersebut hingga tali nilon tersebut terikat kencang di leher Korban hingga Korban akhirnya tidak bergerak lagi. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberitahu warga yang lewat didepan rumah terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh Korban, dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang kerumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Ni Made Duduk meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Ni Made Duduk dari UPT Puskesmas Pulau Kupang Nomor:1245.1/PKM-PK/XII2023 tanggal 16 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Hartati dengan kesimpulan : Pada Pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian kelopak mata (6) dan bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm (8) dimana luka ini dibagian kedua kelopak mata dan dileher. Sebab Kematian diduga karena jeratan tali dileher

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jare Made Jaya Sumara anak dari Wayan Sando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan telah terjadi perbuatan dari Terdakwa yang membunuh orang lain;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Harjo RT 02 Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa sendiri dan korbannya yaitu sdri. Ni Made Duduk yang merupakan istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri dan Terdakwa datang memberitahukan Saksi bahwa telah menganiaya istrinya;
- Bahwa setelah Saksi diberitahukan oleh warga bahwa Terdakwa telah membunuh istrinya, lalu Saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam rumah, sedangkan istrinya sudah tidak bergerak, terbaring dilantai dan wajahnya berdarah serta terdapat bekas jeratan dilehernya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban, korban Ni Made Duduk sudah meninggal dunia karena badannya sudah dalam keadaan kaku, dan setelah itu Saksi langsung menelpon Pak Kepala Desa (Sutono) bahwa korban Ni Made Duduk telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kepala Desa datang hanya didepan pintu saja tidak berani melihat korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa menghilangkan nyawa korban Ni Made Duduk namun Saksi hanya melihat ada bekas jeratan di lehernya dan wajahnya berdarah;
- Bahwa pada saat Saksi melihat bagian tubuh korban Ni Made Duduk terdapat luka berdarah dibagian wajah dan bekas jeratan dibagian leher;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk saja di dalam rumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam gangguan jiwa, namun Terdakwa sudah tua dan berumur 87 tahun;
- Bahwa Terdakwa dan korban Ni Made Duduk tinggal satu rumah dan tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut karena merupakan tindak pidana dan tidak boleh ditutup tutupi lalu Pak Kepala Desa (Sutono) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa tali nilon berwarna biru, barang bukti dan foto tempat kejadian perkara diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi di persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa *visum et repertum*;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukamto Bin Giman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan terjadinya pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Harjo Rt 02 Kec. Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Ni Made Duduk yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menganiaya istrinya dan katanya sudah meninggal, namun Saksi sebelumnya tidak percaya;
- Bahwa Saksi tidak langsung kerumah Terdakwa namun Saksi menelpon keluarga Terdakwa yang berada di Kolam Kanan, setelah itu baru Saksi kerumah Terdakwa namun Saksi hanya dipekarangan saja tidak berani masuk kedalam rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak langsung melihat, namun pada malam harinya pada saat pihak kepolisian datang Saksi baru berani melihat keadaan korban Ni Made Duduk yang pada saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh korban Ni Made Duduk namun pada saat itu Saksi ada melihat jeratan di leher nya dan wajahnya berdarah;
- Bahwa yang Saksi lihat luka berdarah dibagian wajah dan bekas jeratan dibagian leher;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh korban Ni Made Duduk;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk saja di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang bersangkutanlah yang menghilangkan nyawa korban Ni Made Duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan gangguan jiwa namun Terdakwa sudah tua yang sudah berumur 87 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan korban Ni Made Duduk tinggal dalam satu rumah dan tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Ni Made Duduk sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sakit yang mana sakit Ni Made Duduk kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sakit yang diderita oleh korban Ni Made Duduk yaitu stroke dan dirumah hanya bisa ngesot;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ni Made Duduk hingga meninggal dunia Saksi mencari pihak keluarganya;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa nilon berwarna biru, dan foto tempat kejadian perkara yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 1245.1/PKM-PK/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama Ni Made Duduk yang di tandatangani oleh dr. Sri Hartati selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pulau Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 1. Seorang perempuan berusia 81 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023 dengan terdapat luka lebam dikedua kelopak mata, luka bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm;
 2. Status lokalis: -
 3. Kepala : tidak terdapat luka
 4. Hidung : tidak terdapat luka
 5. Mata : terdapat luka lebam dibagian kelopak mata
 6. Dagum : tidak terdapat luka
 7. Leher : terdapat bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm
 8. Dada : tidak terdapat luka

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik



9. Perut : tidak terdapat luka
10. Alat Kelamin : Perempuan
11. Anggota gerak atas : tidak terdapat luka
12. Anggota gerak bawah : tidak terdapat luka
13. Punggung : tidak terdapat luka
14. Lain-lain : tidak ada kelainan

• Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan usia delapan puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian kelopak mata (6) dan bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm (8). Dimana luka ini dibagian kedua kelopak mata dan dileher, sebab kematian diduga karena jeratan tali dileher.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar semua dan Saksi tidak dipaksa memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya karena Terdakwa telah menghilangkan nyawa istri Terdakwa yang bernama Ni Made Duduk yang mengakibatkan istri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Harjo RT 002 Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa istri Terdakwa hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa membunuh istri Terdakwa dengan menggunakan tali nilon bekas tali jemuran;
- Bahwa Terdakwa membunuh istri Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil tali nilon setelah itu membuat simpul hidup di tali tersebut pada saat istri Terdakwa sudah bangun tidur, lalu langsung Terdakwa memasukkannya ke leher istri Terdakwa yang saat itu sedang duduk kemudian Terdakwa tarik tali jeratan dileher istri Terdakwa hingga istri Terdakwa terbaring miring ke kiri, kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat/menarik tali dan kaki kiri Terdakwa menahan tali tersebut hingga jeratan dileher istri Terdakwa terikat kencang, hingga istri Terdakwa tidak bergerak/meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghilangkan nyawa istrinya, Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Jare Made Jaya Sumara anak dari Wayan Sando dan Saksi Sukanto Bin Gimam lalu Terdakwa menceritakan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar istri Terdakwa dan seorang laki-laki berencana untuk membunuh Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk lebih dulu membunuh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar obrolan antara istri Terdakwa dan laki-laki tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjerat leher istri Terdakwa menggunakan tali nilon yang sudah ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa membunuh istri Terdakwa karena tidak mau dibunuh oleh istri Terdakwa lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan mendengar obrolan antara istri Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa niat membunuh istri Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa niat membunuh tersebut muncul sejak mendengar obrolan antara istri Terdakwa dengan laki-laki lain tadi;
- Bahwa Terdakwa baru membunuh istri Terdakwa karena baru ada kesempatan;
- Bahwa istri Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan istri Terdakwa kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tali Nilon warna biru dengan panjang 4,3 (empat koma tiga) meter yang terdapat simpul hidup dan disimpul hidup terdapat sisa rambut milik korban Sdri. Ni Made Duduk;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh saksi - saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Ni Made Duduk yang merupakan istri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Harjo RT 002, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjeratkan tali nilon ke leher Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Korban, Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Jare Made Jaya Sumara anak dari Wayan Sando dan Saksi Sukanto Bin Giman lalu menceritakan perbuatannya;
- Bahwa saat Korban ditemukan, badan Korban dalam keadaan kaku dan terdapat luka berdarah di bagian wajah serta bekas jeratan di bagian leher Korban;
- Bahwa pada tubuh Korban ditemukan luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor: 1245.1/PKM-PK/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama Ni Made Duduk yang di tandatangani oleh dr. Sri Hartati selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pulau Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban perempuan usia delapan puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian kelopak mata (6) dan bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm (8). Dimana luka ini dibagian kedua kelopak mata dan dileher, sebab kematian diduga karena jeratan tali dileher;
- Bahwa Terdakwa dan Korban hanya tinggal berdua dalam satu rumah dan Terdakwa tidak mengalami kondisi gangguan jiwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya sehingga dengan melihat persiapan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim dengan ini memilih dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan maksud unsur ini adalah sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Gede Gunung Anak dari Komang Leser** yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Gede Gunung Anak dari Komang Leser** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Gede Gunung Anak dari Komang Leser** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, perwujudan dari sengaja atau kesengajaan dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu dimana menurut teori suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang bahwa dalam teori pengetahuan, pelaku bisa jadi sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat atau dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut (*willen en wetens*), sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi



terhadap apa yang dilakukannya atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat orang lain, namun demikian unsur dengan sengaja dapat di analisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain. Dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari si pelaku yang mengakibatkan meninggal dunianya atau hilangnya nyawa seseorang (manusia);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain, dan apabila sub unsur tersebut terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dulu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa istri Terdakwa yang bernama Ni Made Duduk pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Harjo RT 002, Kecamatan Bataguh;

Menimbang bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dengan cara menjeratkan tali nilon ke leher Korban sebagaimana hal ini bersesuaian dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 1245.1/PKM-PK/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama Ni Made Duduk yang di tandatangani oleh dr. Sri Hartati selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pulau Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban perempuan usia delapan puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian kelopak mata (6) dan bekas jeratan tali dileher kurang lebih 20 cm (8). Dimana luka ini dibagian kedua kelopak mata dan dileher, **sebab kematian diduga karena jeratan tali dileher**. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Korban Ni Made Duduk telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah menjerat leher Korban dengan tali nilon bekas tali jemuran hingga Korban meninggal dunia dengan cara Terdakwa mengambil tali nilon yang sudah ada di rumah Terdakwa kemudian membuat simpul hidup pada tali tersebut kemudian pada saat Korban bangun dari tidur, Terdakwa langsung memasukkan tali ke leher Korban yang sedang duduk kemudian Terdakwa menarik jeratan tali di leher Korban hingga Korban terbaring miring ke kiri, setelah itu Terdakwa menarik tali sementara kaki Terdakwa menahan jeratan tali tersebut hingga jeratan di leher Korban terikat kencang sampai kemudian Korban tidak lagi bergerak dan meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan tersebut, maka telah diperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah menghilangkan nyawa Korban dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menjerat leher Korban menggunakan tali nilon sehingga berdasarkan bukti surat visum dinyatakan sebagai sebab kematian korban. Dengan demikian sub unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa niat Terdakwa untuk membunuh Korban sudah muncul sejak lama sehingga pada saat Korban tertidur, Terdakwa lalu membuat simpul tali dari tali nilon bekas jemuran dan pada saat Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa lalu memasukkan simpul tali tersebut ke leher Korban dan membunuh Korban, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sepenuhnya diketahui, dikehendaki dan disadari Terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang tersebut. Dengan demikian sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa hal utama yang membedakan pembunuhan biasa (*doodslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu (*moord*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP terletak pada rencana yang lebih dahulu ada sebelum pelaku melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lengkap Pasal Demi Pasal” Politeia Bogor, 1995, Halaman 241, pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan. R. Soesilo juga menambahkan bahwa pembunuhan dengan cara mempergunakan racun hampir semua merupakan *moord*;

Menimbang bahwa perencanaan dalam ketentuan pasal ini dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* yang menurut pendapat Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum mensyaratkan tiga hal, yaitu Kesatu, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya sebagaimana Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 yang mengatakan: “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang sehingga dalam rangkaian perbuatan pelaku terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;
- b. Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang, terstruktur, sistematis dan terarah dengan baik untuk melaksanakan niat jahatnya hingga orang lain kehilangan nyawa (mati);
- c. Ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa Korban dengan menggunakan tali nilon yang dijeratkan ke leher Korban;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa sudah sejak lama dalam waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan, Terdakwa mendengar Korban berbicara dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di rumah Terdakwa dimana percakapan tersebut mengenai rencana dari Korban untuk membunuh Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk lebih dulu membunuh Korban kemudian Terdakwa melihat ada kesempatan ketika Korban tidur lalu Terdakwa mengambil tali nilon dan membuat simpul hidup selanjutnya pada saat Korban bangun dari tidurnya dan dalam keadaan duduk, Terdakwa lalu memasukkan simpul tali ke leher Korban kemudian menarik jeratan tali di leher hingga Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa keinginan Terdakwa untuk membunuh Korban telah muncul dan ada sebelum Terdakwa memutuskan kehendak juga Terdakwa telah memikirkan niatnya dengan adanya jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, sehingga senyatanya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, oleh karena nya sub unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur-unsur di atas telah terpenuhi sebagai aspek yuridis materiil dalam ketentuan pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan untuk keringanan hukum, adapun pembelaan Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal pidanaanan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban tersebut bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama dan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pidanaanan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim merasa cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutanannya, Penuntut Umum tidak menyebutkan tuntutan mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa namun Majelis Hakim menilai tetap perlu mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Tali Nilon warna biru dengan panjang 4,3 (empat koma tiga) meter yang terdapat simpul hidup dan disimpul hidup terdapat sisa rambut milik korban Sdri. Ni Made Duduk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gede Gunung Anak dari Komang Leser** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali Nilon warna biru dengan panjang 4,3 (empat koma tiga) meter yang terdapat simpul hidup dan disimpul hidup terdapat sisa rambut milik korban Sdri. Ni Made Duduk;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Daniel Widya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Istiani, S.H.,
Ttd.

Saptono, S.H., M.H.,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,
Ttd.

Ernawati, S.H.,